BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 045/RI-09/PM.00.02/02/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Siak Sri Indrapura, 20 Februari 2019

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 101 Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

Huruf b Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilyah Kabupaten/Kota yang meliputi :

Angka 4 Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye;

Pasal 280

Ayat 1 Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. **Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;**
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Scanned by CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perbaikan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum;

Pasal 6

ayat 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye meliputi :

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. **Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;**
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 24 Pengawasan penyebaran Bahan Kampanye :

Huruf d Bahan Kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. tempat ibadah termasuk halaman;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
4. lembaga pendidikan;
5. jalan protokol;
6. jalan bebas hambatan;
7. sarana dan prasarana publik; dan/atau
8. taman dan pepohonan

Pasal 69 Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang :

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum;

Scanned by CamScanner

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. **Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;**
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pasal 76

Ayat 3 Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi:
a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

4. Berkenaan dengan Point-point diatas, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pencegahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Siak **Menginstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan Untuk meneruskan surat ini ke Rumah Ibadah di Wilayah Masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

MOH. ROYANI

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;

Scanned by CamScanner